

LAPORAN PENELITIAN
DANA SPP/DPP UNAND 1994/1995
KONTRAK NO. : 44/LP-UA/SPP/DPP-04/1994.

PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN
DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT NOMOR 13 TAHUN 1983
TENTANG NAGARI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

(Studi Tentang Lembaga Adat Di Kanagarian Simarasok
Kec. Baso Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat)

OLEH : A. IRZAL RIAS, S.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1994

1

PERAN KERAPATAN ADAT NAGARI SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN
DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT NOMOR. 13 TAHUN 1983
TENTANG NAGARI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
(Studi Tentang Lembaga Adat di Kanagarian Simarasok
Kec. Baso Kab. Agam Propinsi Sumatera Barat)

Nama : A. IRZAL RIAS, SH.MHum
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
Jumlah halaman : 42 halaman.
SPP/DPP 1994/1995

ABSTRAK

Di Sumatera Barat tatanan masyarakat hukum adat itu seutuhnya tercermin pada Nagari, kelembagaan ini telah berkembang berabad-abad lamanya sebelum Belanda datang ke Indonesia, khususnya Sumatera Barat. Dalam jangka waktu yang relatif amat panjang masyarakat Minangkabau telah hidup di bawah pimpinan penghulu-penghulu yang terorganisir di dalam lembaga Kerapatan Adat Nagari di setiap Nagari dengan berdasarkan *siua jo patuk* (alun dan patut) begitupun hubungan antar nagari diatur oleh Kerapatan Adat Nagari. KAN dewasa ini hanyalah sebagai lembaga adat yang tidak mempunyai wewenang di bidang pemerintahan semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, KAN kembali dihidupkan sebagai partner pemerintah dalam pembangunan di daerah Sumatera Barat dengan Perda TK. I Nomor. 13 Tahun 1983 Propinsi Sumatera Barat.

Kata kunci: Hukum adat adalah dasar dari hukum nasional.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Sumatera Barat tatanan Masyarakat Hukum Adat itu seutuhnya tercermin pada Nagari. Kelembagaan ini telah berkembang berabad-abad lamanya sebelum penjajahan Belanda datang ke Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Dalam jangka waktu yang relatif amat panjang masyarakat Minangkabau telah hidup di bawah pimpinan penghulu-penghulu yang terorganisir dalam lembaga Kerapatan Adat di setiap Nagari yang menjalankan pengurusannya berdasarkan kata mufakat atau kebijaksanaan *alua jo patuik* (alur dan patut), bahkan hubungan antara nagari dengan nagari diatur oleh Kerapatan Adat Nagari.¹

Pada waktu Belanda datang ke Minangkabau, mereka menyaksikan sesuatu kestabilan masyarakat di nagari-nagari di bawah pengurusan penghulu-penghulu, dan telah mampu menciptakan bermacam-macam budaya yang relatif tinggi, maka untuk itu Belanda sangat berhati-hati dalam meletakkan kekuasaannya, hal ini dapat dilihat pada kemauan baik dari Pemerintahan Belanda dengan persetujuan sebagai berikut:

1. Kontrak penyerahan kerajaan Minangkabau kepada Belanda pada tanggal 10 Januari 1820, pasal 3.
2. Persetujuan Masang, bertanggal 20 Januari 1824 bagian kedua b.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Kerapatan Adat Nagari

Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga musyawarah untuk mufakat dari pemuka-pemuka masyarakat yang dipandang patut, maka di Nagari dibentuklah Kerapatan Adat Nagari, yang keanggotaannya terdiri dari *ninik-mamak*, *alim ulama* dan *cahik pandai* (pemuka masyarakat, alim ulama dan kaum terpelajar) mereka ini dikenal dengan nama *Tali tiga sapilin* atau *Tiga tungku Sajarangan* (ketiga kelompok orang tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya di tengah-tengah masyarakat nagari) yang mewakili suku-suku dan *Jorong-Jorong* yang jumlah anggota-anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Nagari yang bersangkutan.

Nagari di Sumatera Barat selama ini, melaksanakan pemerintahan terendah di samping itu juga mengatur kesatuan masyarakat hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Nagari dan sekaligus meliputi *Jorong-jorong* yang telah dijadikan desa.

B. Perbedaan Yang Terjadi Antara Ketentuan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1979 Dengan Apa Yang Nyata Terlembaga Dalam Masyarakat

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka seluruh pemerintahan

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian-uraian di muka yang bertujuan untuk mendapatkan suatu gambaran secara luas dan lengkap mengenai Kerapatan Adat Nagari di Minangkabau atau Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, maka dari uraian tersebut dapatlah kita tarik kesimpulan dan saran sebagai berikut.

A. Kesimpulan

1. Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang berlaku secara nasional dan menyeragamkan pemerintahan terendah di seluruh Indonesia, maka dengan sendirinya Pemerintahan Nagari juga hapus atau hilang dan sebagai ganti dari pemerintahan terendah adalah Pemerintahan Desa. Dalam strukturnya ini Nagari kehilangan eksistensinya sebagai pemerintahan terendah di Sumatera Barat.
2. Dengan peralihan Pemerintahan Nagari menjadi Pemerintahan Desa, juga menimbulkan perbedaan dalam kehidupan masyarakat Nagari, karena yang dijadikan desa adalah *Jorong-Jorong* dari Nagari, hal ini disebabkan oleh rendahnya pandangan masyarakat terhadap Kepala Desa karena mereka dulunya merupakan Kepala Jorong yang merupakan pembantu dari Wali Nagari (Kepala Nagari), serta mereka merasakan dipisah-pisahkan dari sanak-famili dan harta

pusakanya yang terletak pada desa lain, di sisi lain tidak siapnya aparat desa dan perlengkapan yang tersedia dalam menunjang keberadaan Pemerintahan Desa.

3. Peran dari Kerapatan Adat Nagari ini setelah keluarnya Perda No. 13 tahun 1983 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Daerah Tingkat. I Sumatera Barat, yang bertujuan menghidupkan eksistensi dari pada Nagari di Sumatera Barat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, yang fungsinya secara struktural bukanlah sebagai bentuk pemerintahan terendah, akan tetapi sebagai partner pemerintah dalam menunjang pembangunan di segala bidang di desa-desa di dalam Propinsi Daerah Tingkat. I Sumatera Barat.

B. Saran

1. Dalam menyebutkan nama Desa dengan mengikutsertakan nama asli dari daerah itu sebelum di undangkannya Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, misalnya: Desa Sei Angek sekarang disebut sebagai Desa *Jorong* Sei Angek, karena desa ini sebelumnya merupakan *Jorong* Sei Angek dari Kanagarian Simarasok.
2. Keanggotaan LMD hendaknya diperluas dengan mengikutsertakan anggota Kerapatan Adat Nagari yang ada di desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum Dan Masyarakat, Media Sarana Perss, Jakarta, 1986.
- Benda Beckman, K. von., Forum Shopping and Shopping Forums Disputes Processing in a Minangkabau Village, in: Journal of Legal Pluralism, no. 19, 1981.
- Bushar, Muhammad., Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar), Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
- Beratha, Nyoman., Desa, Masyarakat Desa Dan Pembangunan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Dt. Rajo Penghulu, Idrus Hakimy., Ninik Mamak Dan Penghulu, LKAAM, Sumatera Barat. (Tidak bertahun).
- Dt. Perpatih nan Sabatang, Daerah pemerintahan Minangkabau Sebelum Kerajaan Pagaruyung, Kertas Kerja Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau, Batu Sangkar, Sumatera Barat, 1970.
- Dyk, R. van., Pendantar Hukum Adat Indonesia, (Terjemahan Mr. A. Soehadi), Sumur Bandung, Bandung, 1962.
- Hanka, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, Firma Tekad, Djakarta, 1963.
- Hague, W., A. Rahman dan P. Wignaraja (penerjemah), Towards a Theory of Rural Development Dialogue, 1977.
- Hadikusuma, Hilman., Hukum Kotatanegaraan Adat, Alumni, Bandung, 1981.
- Hasbi, Mohammad., et.al., Nagara, Desa Dan Pembangunan Pedesaan Di Sumatera Barat, Yayasan Genta Budaya, Sumatera Barat, 1990.